



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0636/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT Tempat, tanggal lahir Pabahanan, 09 Mei 1973 (umur 43 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT Tempat, tanggal lahir Pelaihari, 02 Februari 1965 (umur 52 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0636/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: K3.1/31/5/246/VII/92 tanggal 15 Juli 1992) .

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 22 tahun dari awal akad nikah sampai pisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 1) **ANAK I**, umur 25 tahun 10 bulan;
 - 2) **ANAK II**, umur 21 tahun;
 - 3) **ANAK III**, umur 14 tahun 9 bulan;
 - 4) **ANAK IV**, umur 12 tahun 2 bulan;
5. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat suka egois ia selalu berbuat semaunya;
 - c. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan juga kepada anaknya;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2014 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat meminjamkan uang kepada keluarganya tanpa memberitahu dan meminta kesepakatan Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa karena Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat mengenai masalah keuangan, dan malah keluarganya pun ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kemudian Penggugat akhirnya memilih untuk berpisah

Hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan sejak saat itu juga Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat.

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik Penggugat dan Tergugat maupun dari keluarga kedua belah pihak.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pelaihari Rusdiansyah, S.Ag dan berdasarkan laporan mediasi ternyata mediasi tersebut tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2017 Tergugat telah diperintahkan datang menghadap, selanjutnya menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 24 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K3.1/31/5/246/VI/92, Tanggal 15 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470.1/504/SKD/TU/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun ;
 - Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Hal. 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Akibat pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan rukun Penggugat dan Tergugat .

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan PNS, status Duda, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
- Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Akibat pertengkaran tersebut hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan rukun Penggugat dan Tergugat .

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : K3.1/31/5/246/VII/92, Tanggal 15 Juli 1992, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya

Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator yakni Rusdiansyah, S.Ag, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahukan untuk hadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 283 Rbg dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (*persona standi in judicio*), sehingga tidak bertentangan sebagaimana

Hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan dari keluarga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Nurhaya binti Kadu dan Poniran bin Wiryo Diwijo, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sekitar 3 (tiga) tahun dan selama itu pula Tergugat ataupun pihak keluarga keduanya tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Pengugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 tahun sebagaimana uraian di atas serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat

Hal. 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MŪ° XpŪ Dn . ænÌ PpjY PÂ°hpŪ nÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dapat didamaikan dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 Jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.HI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.
Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 321.000,00

Hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)